



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1300/V/DE/PC/2024/BNN

Jakarta, 02 Mei 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Arahkan Kepala BNN dan Deputi
Pencegahan terkait Aplikasi Dektara
dan Dektari

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala, bahwa Deputi Bidang Pencegahan BNN akan melaksanakan kegiatan arahan Kepala BNN dan Deputi Pencegahan perihal Aplikasi Dektari dan Dektara yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Senin, 6 Mei 2024

waktu : Pkl. 09.00 WIB s.d. selesai (dimohon hadir 30 menit sebelumnya)

tempat : melalui Aplikasi zoom meeting


meeting ID : 881 8540 5605

password : 060524

/3. Berdasarkan

3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, mohon kepada Para Kepala BNNP dan BNN Kabupaten/Kota dapat mengikuti kegiatan dimaksud dan di dampingi oleh Koordinator Bidang P2M. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Stani Lestari di nomor HP. 0821-1455-0065.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

